

**Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
(Studi Tentang Perpustakaan Levicco di Desa Lamalera B
Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata)**

Januarius K. Kapuka¹⁾, Suroso²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : januariuskapuka@gmail.com

ABSTRAK

Perpustakaan adalah salah satu tempat yang penting dan nyaman bagi masyarakat untuk belajar, karena memiliki fasilitas yang menarik untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Perpustakaan dibingkai dengan dasar pemikiran bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Levicco di Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menyajikan wawancara dengan narasumber yang ada di Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata. Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan terhadap Pengelolaan Perpustakaan Levicco di Desa Lamalera B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi pengelolaan Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Desa, hal ini ditandai dengan masih kurangnya koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, pola pelayanan yang masih lemah dan masih kurangnya pembinaan tenaga pengelola perpustakaan seperti mengikuti seminar, bimbingan teknis, dan workshop kepustakawanan. Dengan penelitian ini, saya merekomendasikan bahwa hendaknya Perpustakaan Levicco harus membangun kerjasama dengan Perpustakaan Kabupaten, pihak pengelola Perpustakaan harus menambahkan lagi jumlah koleksi Perpustakaan untuk masyarakat Desa Lamalera B.

Kata Kunci: Perpustakaan Levicco, Evaluasi, Desa Lamalera B

Abstract

The library is one of the important and comfortable places for people to learn, because it has attractive facilities to obtain complete and quality knowledge. In Law Number 43 of 2007 concerning Libraries, the library is framed with the premise that it is to educate the nation's life. The purpose of this study was to determine the evaluation of Law Number 43 of 2007 concerning the Levicco Library in Lamalera B Village, Wulandoni District, Lembata Regency. The research method used is descriptive qualitative by presenting interviews with resource persons in the Levicco Library, Lamalera B Village, Wulandoni District, Lembata Regency. The focus of this research is the evaluation of Law Number 43 of 2007 concerning Libraries on the Management of the Levicco Library in Lamalera B Village. The results showed that the evaluation of the management of the Levicco Library in Lamalera B Village, Wulandoni District, Lembata Regency based on Law Number 43 of 2007 concerning Libraries has not met the National Standard for Village Libraries, this is indicated by the lack of library collections, library facilities and infrastructure, service patterns that are still lacking. weak and there is still a lack of guidance for library management personnel such as attending seminars, technical guidance, and librarianship workshops. With this research, I recommend that the Levicco Library should build cooperation with the Regency Library, the library manager should add another number of library collections for the Lamalera B Village community.

Keywords: Levicco Library, Evaluation, Lamalera B Village



A. LATAR BELAKANG

Perpustakaan adalah salah satu tempat yang penting dan nyaman bagi masyarakat untuk belajar, karena memiliki fasilitas yang menarik untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan berkualitas. Selain itu, perpustakaan merupakan tempat menimba ilmu, sahabat yang mengetahui ilmu, dan sebagai guru untuk menimba ilmu.

Namun demikian, pada kenyataannya di banyak daerah perpustakaan belum mendapatkan perhatian sepenuhnya oleh pemerintah daerahnya. Ini mengakibatkan kondisi perpustakaan di daerah cenderung kurang memenuhi persyaratan atau kelayakan termasuk di perpustakaan Levicco Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Perpustakaan dibingkai dengan dasar pemikiran bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana pembelajaran yang mengakar menumbuhkan kemampuan dari daerah setempat untuk berubah menjadi orang yang percaya diri dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian mulia, sehat, terpelajar, cakap, imajinatif, mandiri, dan berkedudukan berdasarkan popularitas dan cakap dalam mendukung pelaksanaan pendidikan umum; bahwa sebagai salah satu upaya memajukan kehidupan negara, perpustakaan merupakan wahana penyelamatan limpahan sosial negara; bahwa untuk memperluas wawasan kehidupan berbangsa, perlu ditumbuhkembangkan kecintaan membaca pergantian peristiwa dan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber data sebagai karya tulis, karya cetak, atau karya berpotensi rekaman; bahwa pengaturan yang berhubungan dengan organisasi perpustakaan masih setengah jalan dalam pedoman yang berbeda sehingga mereka harus dikontrol secara ekstensif dalam peraturan yang berbeda.

Perpustakaan desa merupakan sarana pelayanan publik berbasis desa yang dirancang untuk masyarakat dan berperan penting dalam

memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti data, ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan Pasal 1 Ayat 2 bahwa perpustakaan desa atau kelurahan merupakan wadah penyediaan bahan bacaan sebagai sumber bahan bacaan, pembelajaran untuk masyarakat guna mencerdaskan dan memantapkan masyarakat, dan mendukung terselenggaranya pendidikan nasional.

Perpustakaan “Levicco” merupakan perpustakaan desa yang terletak di Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata. Selama ini keadaan perpustakaan Levicco mengalami banyak kendala antara lain, kurangnya minat baca masyarakat dan kurangnya fasilitas seperti buku/bahan bacaan, koleksi bacaan untuk kebutuhan/kepentingan warga desa karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan koleksi, dan masih banyak lagi.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky, yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:17), mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu asumsi dengan kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diperkirakan sebelumnya. Kebijakan publik harus dibedakan dari bentuk kebijakan lainnya, seperti kebijakan privat. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor non pemerintah. Menurut Nugroho, ada dua ciri kebijakan publik, yaitu :

- a) Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah dipahami, karena artinya adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.
- b) Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah diukur, karena pengukurannya jelas, yaitu sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan.

Thomas R Dye, yang dikutip oleh Islamy (2009:19), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*everything government*

choose to do or not to do” (apapun yang diinginkan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Definisi ini menekankan kebijakan publik adalah tentang realisasi “tindakan” dan bukan sekedar pernyataan kehendak pemerintah atau pejabat publik. Selain itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena memiliki pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menekankan bahwa hanya pemilik otoritas dalam suatu sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat melakukan sesuatu untuk masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini karena pemerintah termasuk dalam “*authorities in a political*” ini berarti bahwa penguasa sistem politik terlibat dalam kegiatan sistem politik sehari-hari dan memiliki tanggung jawab dalam masalah tertentu, di mana mereka diminta pada suatu saat untuk membuat keputusan nanti, diterima dan mengikat sebagian besar anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

2. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik merupakan salah satu siklus penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Proses ini penting dan strategis karena menjadi pintu masuk pemecahan masalah sosial. Tidak hanya itu, proses perumusan kebijakan juga sangat kompleks, karena melibatkan banyak elemen yang masing-masing memiliki peran dan saling terkait, sehingga penelusuran proses perumusan kebijakan memerlukan pemahaman yang cermat dan mendalam tentang apa dan siapa yang terlibat, dan bagaimana mereka mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan cara tertentu.

Charles Lindblom sebagaimana ditulis ulang oleh Winarno (2013:93) berpendapat bahwa dalam memahami proses formulasi kebijakan kita perlu memahami aktor yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, baik aktor resmi maupun tidak resmi, bahwa untuk memahami siapa yang sebenarnya merumuskan kebijakan. Pertama-tama kita harus memahami sifat semua aktor dan bagian atau peran apa yang mereka mainkan, otoritas atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka berhubungan dan mengontrol satu sama lain. Menurut Lindblom, dari berbagai peran tersebut, masing-masing aktor memiliki peran khusus yang meliputi warga biasa, pimpinan organisasi, anggota DPR, pimpinan lembaga legislatif, aktivis partai, pimpinan partai, hakim, pegawai negeri, ahli teknis, dan pengelola. dari dunia bisnis.

Selain memahami peran aktor, analisis formulasi kebijakan publik juga penting untuk memahami tahap-tahap proses pembuatan kebijakan publik, tujuannya agar memudahkan kita untuk mengkaji lebih jauh dan lebih dalam bagaimana kebijakan itu dibuat. Dunn (2003:24-25) misalnya mengemukakan bahwa tahap-tahap kebijakan publik mencakup :

- a) Tahap penyusunan agenda
- b) Tahap formulasi kebijakan
- c) Tahap adopsi kebijakan
- d) Tahap implementasi kebijakan
- e) Tahap evaluasi kebijakan

Selain itu, Islamy (2007:77) menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik yaitu :

- a) Tahapan dimana masalah-masalah dimunculkan dan kemudian para pembuat kebijakan mencari dan mengidentifikasi identitas suatu masalah politik dan kemudian menciptakannya.
- b) Penyusunan agenda pemerintah berarti dari sekian banyak persoalan umum, hanya sedikit yang ditangani oleh pengambil kebijakan. Pemilihan pembuat kebijakan untuk sejumlah kecil masalah

umum akan mengarah pada penciptaan agenda kebijakan.

- c) Perumusan proposal kebijakan publik, yaitu pekerjaan mengkonsolidasikan dan mengembangkan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.
- d) Pengesahan kebijakan publik, yaitu proses adaptasi dan adopsi bersama dengan prinsip-prinsip yang diakui dan langkah-langkah yang diambil.
- e) Implementasi kebijakan publik, yaitu proposal kebijakan yang diterima dan disetujui oleh otoritas yang berwenang, maka keputusan kebijakan tersebut siap untuk diimplementasikan.
- f) Penilaian kebijakan publik merupakan langkah terakhir dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk mengetahui dampak kebijakan publik, dilakukan analisis kebijakan publik.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan penting dalam keseluruhan proses regulasi dan perencanaan kebijakan. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan salah satu cara agar suatu kebijakan mencapai tujuannya. Tidak lebih dari implementasi kebijakan publik, sehingga hanya ada dua pilihan langka, implementasi langsung dalam bentuk prosedur atau melalui pembuatan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (Kurniawan, 2017:17) merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Disamping itu, menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a process of moving*

to ward a policy objective by mean administrative and political steps).

Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu :

- a) Siapa yang berpartisipasi dalam implementasi
- b) Sifat proses administrasi
- c) Kepatuhan atas suatu kebijakan
- d) Dampak atau pengaruh dari implementasi

4. Evaluasi Kebijakan Publik

a) Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak bisa dianggap enteng. Kebijakan harus dipantau, dan salah satu mekanisme pemantauan ini disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya dirancang untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Secara umum, istilah evaluasi disamakan dengan penilaian, penilaian, dan penilaian. Dalam arti khusus, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan (Dunn, 2003). Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, itu karena mereka berkontribusi pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam suatu kebijakan. Sebagai suatu siklus, evaluasi kebijakan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Jadi jika ada suatu kebijakan untuk dikaji, maka hal itu merupakan sesuatu yang pasti dapat menjadi bagian dan akan menjadi upaya untuk memperbaiki atau mengadaptasi kebijakan tersebut agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Selain itu, Lester dan Stewart (2000:125) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua tugas yang berbeda, yang pertama

adalah menentukan konsekuensi kebijakan, dengan menggambarkan dampak kebijakan. Langkah kedua adalah mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Tugas pertama berfokus pada upaya untuk menentukan apakah program kebijakan publik telah mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan. Jika tidak, apa faktor dasarnya, tugas kedua adalah mengevaluasi kebijakan yang terutama relevan dengan tugas pertama.

b) Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu fase penting dari siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik diimplementasikan. Hal ini, tentu saja, penilaian sejauh mana, efektivitas dan efisiensi kegagalan dan keberhasilan.

Abdulkahar Bbadjuri dan Teguh Yuwono (2012:132) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan setidaknya harus mencapai tiga tujuan utama, yaitu :

- 1) Menguji apakah kebijakan yang diterapkan telah mencapai tujuan.
- 2) Menunjukkan akuntabilitas publik atas kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 3) Memberikan masukan ke dalam kebijakan publik yang akan datang.

Meskipun pelaksanaan kebijakan pemerintah ditetapkan untuk mencapai tujuan, tidak selalu mungkin untuk mencapai semua tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan adalah proses mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan telah memberikan hasil, yaitu membandingkan hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang ditetapkan.

c) Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson yang dikutip oleh Winarn (2007) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga jenis. Jenis pertama adalah evaluasi kebijakan, yang dimaksudkan sebagai kegiatan yang

layak. Dalam konteks ini, pengambil kebijakan dan pengelola senantiasa mempertimbangkan manfaat atau dampak dari kebijakan, program dan proyek yang akan dilaksanakan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat ideologis atau sesuai dengan kepentingan pendukung dan kriteria lainnya.

Tipe kedua adalah tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada pekerjaannya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini berkaitan dengan pertanyaan berikut :

- 1) Apakah program dilaksanakan dengan semestinya?
- 2) Berapa biayanya?
- 3) Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan) dan berapa jumlahnya?
- 4) Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain?
- 5) Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti?

Jenis evaluasi kebijakan yang ketiga adalah jenis evaluasi kebijakan yang sistematis. Evaluasi sistematis memantau program kebijakan yang ditargetkan, mengukur dampaknya terhadap masyarakat dan memantau sejauh mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi sistematis ini berfokus pada mengkaji dampak kebijakan, dimulai dari sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dari tiga tipe evaluasi tersebut, tipe yang ketiga merupakan jenis evaluasi yang paling baik, karena tipe evaluasi tersebut lebih bersifat ilmiah dan menggunakan prosedur ilmiah untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program

d) Tahapan Evaluasi Kebijakan Publik

Weiss sebagaimana dikutip Widodo (2007) mengemukakan beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh seorang analisis atau pelaku penelitian

evaluasi kebijakan. Tahapan yang dimaksud adalah :

- 1) *Find out the program's goals.*
- 2) *Translate the goals into measurable indicators of goal achievement.*
- 3) *Collect data on the indicators for those who participated in the program and for equivalent control group who did not.*
- 4) *Compare the data on participants and control with the goal criteria.*

Edward Suscman (dalam Nugroho 2009) dengan pendekatan praktis, menyebutkan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- 2) Analisis terhadap masalah.
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

e) **Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan telah terealisasi. William N. Dunn menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai atau efektivitas suatu kegiatan untuk tujuan pembuatan keputusan. Dalam hal ini Dunn dalam Nugroho (2004:473) menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kinerja yang berbeda untuk mengevaluasi sejauh mana penilaian terhadap hasil kebijakan yang dilaksanakan. Adapun kriteria-kriteria evaluasi kebijakan tersebut antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan.

5. Konsep Perpustakaan Desa

a) Pengertian Perpustakaan Desa

Dalam bahasa Indonesia istilah Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang artinya buku-buku dan primbon buku. Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan menjadi akhiran an, menjadi perpustakaan. Dalam bahasa Inggris disebut *library* (liber), *bibliothek* (Belanda), *bibliohek* (Jerman), *bibliothèque* (Perancis), *bibliothèque* (Spanyol, Portugal), *biblio:biblia* (Yunani).

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pengertian perpustakaan dapat dipahami sebagai lembaga yang menyelenggarakan kumpulan karya tulis, cetak, dan/atau rekam secara profesional dengan sistem yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan. Di bidang pendidikan, penelitian, konservasi, informasi dan hiburan bagi siswa.

Selain itu, jika mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, Perpustakaan Desa atau Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai sarana atau media untuk memajukan atau mendukung kegiatan pedesaan yang merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan desa atau kelurahan.

Menurut Sutarno NS, perpustakaan desa merupakan layanan publik yang ada di desa, suatu unit pelayanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan warga negara yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang dilayani terdiri dari semua warga yang beragam latar belakang.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dan pengertian diatas, dapat

diketahui bahwa perpustakaan desa merupakan pelayanan untuk masyarakat desa setempat, yang berisi kumpulan buku atau non buku yang memberikan pelayanan bagi pemenuhan informasi dan pengetahuan. kebutuhan masyarakat, serta dukungan kegiatan pendidikan dan rekreasi bagi masyarakat.

b) Tujuan Perpustakaan Desa

Menurut (Sutarno 2008:27) tujuan didirikan, menyelenggarakan, dan mengelola perpustakaan umum desa adalah untuk melayani masyarakat. Sebuah upaya pemberian kesempatan membaca, belajar yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, wilayah, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan yang lebih rinci adalah :

- 1) Mendukung program wajib belajar dan program latihan keterampilan masyarakat lainnya.
- 2) Menyediakan wahana mencerdaskan kehidupan masyarakat desa dan menumbuhkan daya kreasi, prakarsa dan swakarsa masyarakat melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat.
- 3) Memberi semangat belajar yang sehat dan hiburan yang menyenangkan dengan menggunakan hal-hal yang bersifat membangun dalam waktu senggang.
- 4) Memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda kepada masyarakat dalam berbagai bidang.
- 5) Menyediakan kebutuhan sarana edukasi, rekreasi, penerangan, informasi dan penelitian bagi masyarakat desa.

c) Fungsi Perpustakaan Desa

Menurut Sutarno (2008:42) untuk melaksanakan tugas pokoknya, maka perpustakaan desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkajian kebutuhan informasi dan bahan pustaka bagi para pemakai dan masyarakat.

- 2) Penyediaan bahan pustaka yang diperlukan.
- 3) Pengelolaan dan penyiapan bahan pustaka.
- 4) Penyimpanan dan pelestarian.
- 5) Pendayagunaan koleksi atau bahan pustaka.
- 6) Pemberian layanan kepada pemakai.
- 7) Pemasyarakatan perpustakaan desa.
- 8) Pengkajian dana pengembangan semua aspek kepustakawanan.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait.
- 10) Menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain dan lembaga lain yang berkepentingan dengan perpustakaan desa.

Sedangkan fungsi utama perpustakaan desa berdasarkan buku Pedoman penyelenggaraan Perpustakaan Desa (2001:4) yaitu :

- 1) Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mendayagunakan bahan pustaka tercetak maupun terekam.
- 2) Mensosialisasikan manfaat jasa perpustakaan.
- 3) Mendekatkan buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat.
- 4) Menyediakan perpustakaan desa sebagai pusat komunikasi dan informasi.
- 5) Menyediakan perpustakaan desa sebagai tempat rekreasi dengan menyediakan bacaan hiburan sehat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa fungsi perpustakaan desa tidak hanya menyediakan kebutuhan informasi, menyediakan dan mengelola bahan pustaka kepada masyarakat serta adanya kerjasama antara perpustakaan desa dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perpustakaan desa lebih baik lagi untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat desa.

d) Tugas Perpustakaan Desa

Tugas utama perpustakaan desa adalah mmengelola, menyediakan, dan memberikan informasi kepada

masyarakat desa. Menurut Sutarno (2006:61) tugas perpustakaan adalah:

- 1) Tugas menghimpun informasi adalah kegiatan mencari, menyeleksi, mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai atau lengkap, baik dalam arti jumlah, jenis, maupun mutu yang sesuai dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan keinginan pemakai serta mutakhir.
- 2) Tugas mengelola meliputi proses pengolahan, penyusunan, penyimpanan, pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusuri, ditemukan kembali, dan diakses oleh pemakai. Pekerjaan pengolahan mencakup pemeliharaan dan perawatan agar seluruh koleksi perpustakaan tetap dalam kondisi bersih, utuh dan baik. Sedangkan kegiatan pelestarian adalah dalam rangka preservasi konservasi karena untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan dokumentasi.
- 3) Tugas memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi, teknologi dan budaya masyarakat di sekitarnya. Termasuk didalam tugas ini adalah upaya promosi dan publikasi serta sosialisasi agar masyarakat di sekitar perpustakaan mengetahui dengan jenis apa yang dapat dimanfaatkan dari perpustakaan.

Berdasarkan buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa (2001:6) adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun, mendayagunakan, membina, dan memelihara secara permanen bahan-bahan yang terkumpul dalam perpustakaan yang berupa buku-buku, majalah-majalah, brosur-brosur, manual-manual dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat.

- 2) Mengelola dalam arti mengelola bahan-bahan dimaksud dengan suatu sistem, prosedur, dan mekanisme yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan katalogisasi, klasifikasi, pencatatan, pengkodean dan berbagai jenis kegiatan perpustakaan lainnya sampai kepada melayani peminjaman kepada yang memerlukan.
- 3) Menyebarkan kembali, dalam arti melayani masyarakat sesuai dengan keperluannya terhadap perpustakaan, membantu pula penyelidik dan para peneliti dalam mencari penemuan-penemuan baru, serta membantu para pelajar, siswa dan mahasiswa yang berkepentingan terhadap perpustakaan desa atau kelurahan.
- 4) Membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam masyarakat P4 dan tugas-tugas lain yang sesuai dengan fungsi serta peranan perpustakaan.

Berdasarkan uraian tugas perpustakaan desa tersebut, dapat dijelaskan bahwa tugas pokok perpustakaan desa adalah menghimpun atau mengumpulkan informasi, mengelolanya, menyimpan, memberdayakan serta memberikan layanan kepada masyarakat dengan menyediakan bahan perpustakaan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

6. Hakikat Perpustakaan Desa

Menurut Sutarno (2006:46), perpustakaan desa adalah sumber kekuatan, imajinasi, inspirasi untuk berpikir, belajar, bekerja, berkarya, dan berprestasi. Sebuah kemajuan kehidupan akan diwarnai atau tergantung pada kemampuan atau pengembangan berpikir. Untuk menciptakan ide-ide dan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi keamanan manusia, tidak merusak aturan dan peraturan yang ada.

Perpustakaan adalah cermin budaya dan cermin negara. Kita telah memperhatikan bahwa kehidupan orang-orang sukses

seringkali ditandai dengan kemajuan perpustakaan. Hakikat perpustakaan sebagai simbol kehidupan menggambarkan pemikiran rasional, berbicara realistis, tindakan positif dan bermanfaat untuk menciptakan sesuatu yang produktif dan bermanfaat. Perpustakaan desa merupakan sumber informasi, pengetahuan, dan pengembangan diri.

7. Standar Nasional Perpustakaan Desa

Untuk mewujudkan perpustakaan desa yang baik maka dalam mengelola serta menyelenggarakan perpustakaan desa dibutuhkan suatu Standar Nasional Perpustakaan. Sebagaimana yang ditetapkan Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan Pasal 2 dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 11 tentang Standar Nasional Perpustakaan yang mencakup demikian :

a) Standar Koleksi Perpustakaan

- 1) Jumlah koleksi
- 2) Kemutakhiran koleksi
- 3) Jenis koleksi
- 4) Koleksi referensi
- 5) Pengolahan bahan perpustakaan perawatan koleksi
- 6) Pinjaman per eksemplar (*turnover stock*)
- 7) Koleksi per kapita
- 8) Pengadaan bahan perpustakaan

b) Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan

- 1) Lokasi atau lahan
- 2) Gedung
- 3) Ruang perpustakaan
- 4) Sarana perpustakaan

c) Standar Pelayanan Perpustakaan

- 1) Jam buka
- 2) Jenis pelayanan
- 3) Pola pelayanan

d) Standar Tenaga Perpustakaan

- 1) Jumlah tenaga
- 2) Kualifikasi kepala perpustakaan

- 3) Kualifikasi staf perpustakaan
- 4) Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan

e) Standar Penyelenggaraan Perpustakaan

- 1) Perpustakaan dibentuk oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa atau Kelurahan
- 2) Perpustakaan memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan
- 3) Organisasi

f) Standar Pengelolaan Perpustakaan

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Pengawasan
- 4) Pelaporan
- 5) Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kegunaan metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait “Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Studi Tentang Perpustakaan Levicco Di Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata)”.

2. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan diri pada teori evaluasi dari Lester dan Stewart (2000:125) yaitu :

- a) Menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan, ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran apa dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut.
- b) Mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan berdasar pada standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka melakukan analisis permasalahan yang ada, penulis mengkaitkan teori analisis diatas dengan beberapa standar yang ada dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan pada pasal 2 dan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 tentang Standar Nasional Perpustakaan yaitu tentang standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, serta standar tenaga perpustakaan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perpustakaan Levicco di Desa Lamalera B dimana letak perpustakaan tersebut di Kantor Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam metode kualitatif yang dimaksudkan adalah agar peneliti dapat menentukan informan penelitian yang akan membantu memberikan data dan informasi yang terbaik atau terpercaya mengenai fenomena yang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010:51), teknik pengumpulan data adalah salah satu metode pengumpulan data yang ada saat ini dengan menggunakan teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

a) Pengumpulan Data Secara Langsung

- 1) Observasi merupakan pengamatan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian, observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian,

direncanakan, dan dicatat secara sistematis.

- 2) Wawancara. Cara yang dilakukan dalam teknik wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapat data mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu telah disiapkan serta dibuat kerangkanya seara sistematis sebelum berada di lokasi penelitian.
- 3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau dokumen yang tersedia serta pengambilan gambar sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan ke bagian pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan akhir penelitian.

b) Pengumpulan Data Secara Tidak Langsung

- 1) Studi pustaka. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah,berita, maupun sumber kredibel lainnya yang eliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.
- 2) Studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2007:16), analisa data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan terjadi bersama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan di Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, dimana peneliti akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan salah satu pegawai Perpustakaan Levicco di Kantor Desa Lamalera B. Dari hasil tersebut, kemudian peneliti akan mengkaitkan dengan teori evaluasi kebijakan publik dari Lester dan Stewart (2000:125) yaitu :

1. Menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Pada tahap ini merujuk pada usaha melihat apakah program kebijakan tersebut mencapai tujuan atau tidak.
2. Mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan berdasar pada standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tahap ini pada dasarnya berkait erat dengan tugas pertama.

Dengan berlandaskan pada penjelasan diatas, peneliti akan mengkaitkan teori tersebut dengan beberapa standar yang ada dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pada Pasal 2 dan Pasal 11 pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan yakni tentang Standar Koleksi Perpustakaan, Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan, dan Standar Tenaga Perpustakaan.

1. Standar Koleksi Perpustakaan Desa

Untuk menjadi perpustakaan yang ideal dan baik tentunya perpustakaan tersebut setidaknya harus memiliki sebuah standar atau kriteria. Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 pasal 2 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan dan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2007 Pasal 11 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan harus memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul, kemutakhiran koleksi (koleksi terbaru lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi, jenis koleksi (koleksi anak, koleksi remaja, koleksi dewasa, koleksi refrensi, surat kabar dan majalah, berbagai disiplin ilmu) sesuai kebutuhan masyarakat, mempunyai koleksi referensi, adanya pengolahan bahan perpustakaan, perawatan koleksi, dan pinjaman per eksemplar.

a) Jumlah Koleksi

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, jumlah koleksi perpustakaan paling sedikit 1.000 judul. Berdasarkan hasil temuan peneliti di Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B, untuk saat ini memiliki jumlah koleksi sebanyak 833 judul dengan rincian 40 koleksi karya umum, 59 koleksi psikologi dan filsafat, 42 koleksi agama, 112 koleksi ilmu sosial, 57 koleksi bahasa, 66 koleksi ilmu pendidikan, 423 ilmu terapan, dan 34 koleksi kesusastraan.

Dari data yang diperoleh diatas, dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B belum memenuhi salah satu Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan yakni jumlah koleksi.

b) Kemutakhiran Koleksi

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi. Berdasarkan hasil temuan peneliti, Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B saat ini belum memiliki koleksi terbaru untuk lima tahun terakhir.

Dari hasil penelitian diatas dapat digambarkan bahwa saat ini Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B Belum memenuhi salah satu Standar Nasional

Perpustakaan Desa atau Kelurahan yaitu kemutakhiran koleksi.

c) Jenis Koleksi

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar, dan majalah. Berdasarkan hasil temuan peneliti, Perpustakaan Levicco memiliki beberapa jenis koleksi seperti koleksi anak, koleksi remaja, koleksi dewasa, koleksi referensi, tidak memiliki surat kabar dan majalah. Namun disamping itu Perpustakaan Levicco belum memiliki berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lamalera B.

Dari hasil diatas dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B Belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan yakni jenis koleksi.

d) Koleksi Referensi

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, koleksi referensi paling sedikit terdiri dari ensiklopedia dan kamus. Berdasarkan hasil penelitian, Perpustakaan Levicco saat ini memiliki koleksi referensi yaitu kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Jerman, ensiklopedia, sejarah orang Lamalera, dan sejarah Kabupaeten Lembata. Dari hasil diatas dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B sudah memenuhi salah satu Standar Nasional Perpustakaan yakni koleksi referensi.

e) Pengolahan Bahan Pustaka

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B, melakukan pengolahan dengan cara

pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografi, dan klasifikasi.

Dari hasil diatas dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B sudah memenuhi salah satu Standar Nasional Perpustakaan yakni pengolahan bahan perpustakaan.

f) Perawatan Koleksi

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, Perawatan koleksi ini terdiri dari pengendalian kondisi ruangan dan perbaikan bahan perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengendalikan kondisi ruangan, Perpustakaan Levicco menjaga kebersihan dan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang sudah rusak secara sederhana. Hal ini dapat menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Lamalera B saat berkunjung ke Perpustakaan Levicco. Dari hasil diatas dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco sudah memenuhi salah satu Standar Nasional Perpustakaan yakni perawatan koleksi.

g) Pinjaman Per Eksemplar (*Turnover Stock*)

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, frekuensi pinjaman koleksi paling sedikit 0,125 per eksemplar per tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan). Berdasarkan hasil penelitian, untuk saat ini perpustakaan Levicco hanya meminjamkan 2 buku saja dengan durasi waktu 2 minggu. Hal ini dilakukan agar peminjam buku tidak lupa untuk mengembalikannya. Berdasarkan pada hasil temuan diatas, dapat digambarkan bahwa, Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B saat ini belum memenuhi Standar Nasional perpustakaan yakni pinjaman per eksemplar.

2. Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 pasal 2 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 11 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, setidaknya sebuah perpustakaan memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat, di bawah kepemilikan pemerintah desa dengan status yang jelas, memiliki luas bangunan gedung paling sedikit 56 m² dan bersifat permanen, memenuhi standar keamanan, kesehatan keselamatan, dan lingkungan, ruang perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, baca, dan staf serta memiliki sarana perpustakaan.

a) Lokasi

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan lahan perpustakaan di bawah kepemilikan atau kekuasaan pemerintah desa dengan status hukum yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian, Perpustakaan Levicco saat ini lokasinya yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan dan mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Lamalera B. selanjutnya Perpustakaan Levicco ini berada di bawah kepemilikan Pemerintah Desa Lamalera B dengan status hukum yang jelas.

Dari hasil diatas dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B sudah memenuhi salah satu Standar Nasional Perpustakaan yaitu lokasi perpustakaan.

b) Gedung

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56 m² dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik

secara berkelanjutan dan gedung perpustakaan memenuhi standar keamanan, kesehatan keselamatan, dan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, Perpustakaan Levicco ini belum memiliki gedung tersendiri sehingga perpustakaan ini menempati salah satu ruangan yang berada di kantor desa Lamalera B dengan ukuran 6 x 3 m. Kemudian berkaitan dengan keamanan, kesehatan keselamatan, dan lingkungan Perpustakaan Levicco sangat terjaga karena berada disekitar rumah warga, selain itu lingkungannya juga luas dan bersebelahan dengan poskedes Desa Lamalera B.

Dari hasil diatas dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B saat ini sebagian belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

c) Ruang Perpustakaan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, Perpustakaan Levicco saat ini masih mengalami keterbatasan atau belum menjadi sebuah konsep perpustakaan yang ideal karena masih menggunakan salah satu ruangan yang ada di Kantor Desa sehingga untuk area koleksi, baca, dan staf masih tergantung pada ruangan yang ada di Kantor Desa tersebut.

Dari hasil diatas dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

d) Sarana Perpustakaan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan sarana kerja, selanjutnya setiap perpustakaan memiliki sarana akses layanan perpustakaan dan

informasi minimal berupa katalog. Berdasarkan hasil penelitian, Perpustakaan Levicco memiliki beberapa sarana saja seperti 1 rak buku, 2 meja baca besar, 3 meja kerja, 14 kursi baca, 1 laci katalog, 2 perangkat computer, dan 1 jaringan internet (WIFI). Berdasarkan hasil diatas, dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B saat ini sudah memenuhi standar sarana dan prasarana perpustakaan.

3. Standar Layanan Perpustakaan

Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, Standar Layanan Perpustakaan untuk jam buka paling sedikit 6 (enam) jam perhari, jenis layanan paling sedikit layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, dan penelusuran informasi.

a) Jam Buka

Menurut Standar Nasional Perpustakaan, jam buka perpustakaan paling sedikit 6 jam per hari. Berdasarkan hasil penelitian, jam buka Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B, hari Senin hingga Jum'at buka mulai pukul 07.00 WITA – 16.00 WITA (jumlah waktu layanan 9 jam), selanjutnya untuk hari sabtu mulai pukul 07.00 WITA – 13.00 WITA (jumlah waktu layanan 6 jam).

Dari data diatas, dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B sudah memenuhi Standar Nasional perpustakaan.

b) Jam Pelayanan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, jenis pelayanan paling sedikit layanan baca ditempat, sirkulasi, refrensi, dan penelusuran informasi. Berdasarkan hasil penelitian, Perpustakaan Levicco sejauh

ini ada layanan baca di tempat, sirkulasi, dan penelusuran informasi.

Berdasarkan hasil diatas, dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B sudah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

c) Pola Pelayanan

Menurut Standar Nasional Perpustakaan, pola pelayanan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perpustakaan keliling atau pengembangan layanan ekstensi. Berdasarkan hasil penelitian, Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B melayani kebutuhan masyarakat Desa Lamalera B dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penggunaan internet (WIFI) untuk mencari informasi dan Keperluan lainnya.

Berdasarkan hasil diatas, dapat digambarkan bahwa Perpustakaan Desa Lamalera B sudah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

4. Standar Tenaga Perpustakaan

Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan, jumlah tenaga perpustakaan paling sedikit 2 orang dengan kualifikasi Kepala Perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat ditambah pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Kemudian staf perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat dan adanya pembinaan tenaga pengelola perpustakaan. Ini dilakukan dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis, dan *workshop* kepeustakawanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, perpustakaan Levicco saat ini

sudah memenuhi standar tenaga perpustakaan namun masih adanya kendala seperti belum mengikuti pembinaan tenaga perpustakaan seperti mengikuti seminar, bimbingan teknis (bimtek), dan *workshop* kepastakawanan karena pemerintah daerah dalam hal ini perpustakaan daerah belum mengadakan kegiatan tersebut.

Dari hasil diatas dapat digambarkan bahwa saat ini tenaga Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B sebagian ada yang sudah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dan ada yang belum memenuhi standar perpustakaan.

5. Faktor Kegagalan dan Keberhasilan di Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan ketua Perpustakaan Levicco menemukan beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan antara lain sebagai berikut :

a) Faktor Kegagalan

- 1) Fasilitas dan sarana prasarana perpustakaan merupakan salah satu kebutuhan terpenting untuk sebuah perpustakaan. Fasilitas dan sarana prasarana yang memadai dan layak merupakan daya tarik tersendiri, baik bagi pegawai maupun pemakai perpustakaan. Sementara fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perpustakaan masih belum memadai untuk pemberian pelayanan perpustakaan yang baik untuk masyarakat.
- 2) Kurangnya promosi atau sosialisasi dari tim perpustakaan Levicco Desa Lamalera B. Promosi atau sosialisasi perpustakaan merupakan hal yang sangat penting karena dengan mempromosikan perpustakaan desa akan membuat minat baca masyarakat setempat semakin meningkat. Dengan begitu secara otomatis hal ini akan membuat pengetahuan mereka meningkat. Sayang sekali jika masyarakat desa tidak diperkenalkan

dengan baik tentang pentingnya perpustakaan bagi mereka. Hal ini akan mengakibatkan fungsi dan tugas perpustakaan tidak berjalan semestinya dan juga akan memperlambat perkembangan perpustakaan itu sendiri. Begitu juga yang terjadi saat ini di perpustakaan Levicco Desa Lamalera B. Kurangnya promosi atau sosialisasi dari tim perpustakaan terhadap masyarakat setempat dikarenakan kurangnya komunikasi dan waktu belum tepat.

- 3) Kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah terhadap pengelola perpustakaan seperti mengikuti seminar, bimtek, dan *workshop*.

b) Faktor Keberhasilan

- 1) Menunjang program wajib belajar bagi masyarakat Desa Lamalera B.
- 2) Menyediakan wahana mencerdaskan kehidupan masyarakat Desa Lamalera B dan menumbuhkan daya kreasi masyarakat Desa Lamalera B melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar.
- 3) Menyediakan kebutuhan sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat Desa Lamalera B.

Secara umum hasil Evaluasi pengelolaan Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Desa.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan di Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, maka diperoleh kesimpulan bahwa Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B masih mengalami

banyak kekurangan atau Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B boleh dikatakan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan seperti, jumlah koleksi perpustakaan yang kurang, belum adanya penambahan koleksi buku baru lima tahun terakhir, belum memiliki gedung perpustakaan sendiri, dan masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung jalannya perkembangan perpustakaan itu sendiri. Semua ini berdasarkan pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 pasal 2 dan Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya anggaran atau dana untuk memenuhi Standar Perpustakaan tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka peneliti akan Memberikan beberapa saran atau masukan terhadap Perpustakaan Levicco di Desa Lamalera B adalah sebagai berikut :

- a) Pihak dari Perpustakaan Levicco Desa Lamalera B harus membangun komunikasi antara dari pihak Perpustakaan dengan kepala desa untuk mengajukan anggaran demi pembangunan sarana prasarana Perpustakaan Levicco itu sendiri.
- b) Hendaknya perpustakaan Levicco harus membangun kerjasama dengan Perpustakaan Kabupaten bisa saling tolong menolong dalam berbagai kekurangan yang dialami oleh Perpustakaan Levicco di Desa Lamalera B tersebut.
- c) Hendaknya pengelola Perpustakaan Levicco harus menambahkan lagi jumlah koleksi untuk masyarakat Desa Lamalera B.

- d) Pihak pengelola Perpustakaan Levicco harus berupaya untuk menambah lagi jenis koleksi perpustakaan.
- e) Pegawai perpustakaan Levicco hendaknya harus malakukan sosialisasi atau memperkenalkan perpustakaan kepada masyarakat desa Lamalera B sehingga perpustakaan tersebut bisa dikenali oleh masyarakat Lamalera B.

F. REFERENSI

- Awalludin, Awal, dan Sri Ai, (2019). Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegero Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 621–630.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Muhiddin, Amir. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik-Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa. *Disertasi*. Universitas Negeri Makassar.
- Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan.
- Putra, Purwanto. (2020). *Manajemen Perpustakaan Desa*. Bandar Lampung: Yayasan Petualangan Literasi.
- Rizal. (2018). Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Fungsi Perpustakaan Di Perpustakaan Umum Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Isam Negeri Alauddin Makassar.
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.